



PUTUSAN

NOMOR 13/PID.SUS/2017/PT SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSABAKA Alias BAKA Binti ZARMIN;**
Tempat lahir : Raha;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika RT 002 RW 001 Kel. Raha
Kecamatan Katabu, Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal. 26 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan No. 13/PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya LA FENTA, SH, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia berkantor di Jalan Palaengkuta No. 28 Raha berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 114/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 3 Agustus 2016 dan LA ODE YABDI JAYA, SH, KAMAL RAHMAT, SH, SITI MARIANI, SH.MH dan SITI WAN RATU RITA TRISNA JAYA, SH masing-masing sebagai Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia berkantor di Jl. Tenggiri Ruko 88 Raha berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Raha, tanggal 20 Desember 2016, Nomor : 114/Pid.Sus/2016/PN.Rah, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2016, NO.REG.PERK : PDM-35 /RP-9/Euh.2/06/2016, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUSABAKA Als BAKA Binti ZARMIN antara hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 19.30 Wita sampai hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 21.30 Wita atau setdak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah Udin (DPO) Jl. Made Sabara Kel. Wamponiki Kab. Muna dan dibelakang pasar Labora Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memnjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan No. 13/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah membeli paket shabu pada lelaki Udin (DPO) yaitu paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, selain kepada Udin (DPO) Terdakwa juga pernah membeli shabu pada lelaki Tito (DPO) paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli shabu pada lelaki Udin (DPO) dalam sebulan sebanyak \pm 3 (tiga) kali, sedangkan kepada lelaki Tito (DPO), Terdakwa membeli shabu jika ada yang memesan shabu padanya;
- Bahwa shabu yang telah Terdakwa beli tersebut, selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara terlebih dahulu calon pembeli menelepon Terdakwa melalui Nomor HP Terdakwa 082190400585, untuk memesan paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu calon pembeli langsung membawa uang sejumlah paket yang dibeli, setelah itu Terdakwa mencarikan shabu pada lelaki Udin (DPO) atau lelaki Tito (DPO), jika shabu ada maka lelaki Udin (DPO) atau lelaki Tito (DPO) akan datang membawakan shabu kerumah Terdakwa, terkadang Terdakwa sendiri yang mengambil shabu pesanan shabu;
- Bahwa dari hasil transaksi jual beli shabu yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, sedangkan untuk paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa hanya untung pemakaian gratis saja;
- Bahwa untuk melakukan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu Terdakwa lakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor 325 E/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si.,M.Si., Erlana Nindya Maulina, S.Farm., kristal bening sebanyak 3 (tiga) paket milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan No. 13/PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUSABAKA Als BAKA Binti ZARMIN antara hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 19.30 Wita samapai hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 21.30 Wita atau setdak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di belakang pasar Labora Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memnjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotoka Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah membeli paket shabu pada lelaki Udin (DPO) yaitu paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, selain kepada Udin (DPO) Terdakwa juga pernah membeli shabu pada lelaki Tito (DPO) paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli shabu pada lelaki Udin (DPO) dalam sebulan sebanyak \pm 3 (tiga) kali, sedangkan kepada lelaki Tito (DPO), Terdakwa membeli shabu jika ada yang memesan shabu padanya;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh shabu, shabu tersebut sebagian telah Terdakwa jual pada orang lain dan juga telah Terdakwa pakai sendiri di rumah Terdakwa, sehingga shabu tersisa 3 (tiga) paket dengan berat brutto 0,89 gram, barang bukti shabu tersebutlah yang kemudian diketemukan oleh Tim dari BNNP Sultra, pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) paket, tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN No : 325 E/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si.,M.Si.,

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan No. 13/PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlana Nindya Maulina, S.Farm., Kristal bening sebanyak 3 (tiga) paket milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUSABAKA Als BAKA Binti ZARMIN antara hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 19.30 Wita sampai hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di belakang pasar Labora Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan kaca (pireks), pipet sebanyak 2 (dua) buah dan aqua botol tengah yang ada airnya serta korek gas, kemudian Terdakwa menyiapkan shabu paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu shabu dimasukkan kedalam pireks lalu dipanaskan menggunakan korek gas, setelah shabu mencair dan berubah menjadi asap disaat itulah Terdakwa mengisap asap shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan shabu, dengan maksud untuk menyegarkan stamina dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotikajinis shabu;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN No : 325 E/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si.,M.Si., Erlana Nindya Maulina, S.Farm., kristal bening sebanyak 3 (tiga) paket milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan No. 13/PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 November 2016, No. Reg. Perk : PDM-35 /RP-9/Euh.2/06/2016 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSABAKA Ais BAKA BINTI ZARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untu~~km~~ dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis metamfetamina atau sabu**”, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ pocket scale;
 - 5 (lima) saset plastik rep bekas pembungkus nakotika jenis sabu;
 - 16 (enam belas) batang pipet;
 - 44 (empat puluh empat) saset plastik rep;
 - 2 (dua) buah pirek;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah gunting kecil pemutus pipet;
 - 3 (tiga)nbatang pipet sendok sabu;
 - 5 (lima) buah ppet potongan kecil/pendek;
 - 1 (satu)n buah sumbu;
 - 1 (satu) buah HP, samsung lipat warna putih kondom warna ungu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 20 Desember 2016, Nomor : 114/Pid.Sus/2016 /PN.Rah, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan No. 13/PID.SUS/2017/PT SULTRA



1. Menyatakan Terdakwa Musabaka alias Baka binti Zarmin, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Musabaka alias Baka binti Zarmin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pnyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,3029 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ pocket scale;
 - 5 (lima) saset plastik rep bekas pembungkus nakotika jenis sabu;
 - 16 (enam belas) batang pipet;
 - 44 (empat puluh empat) saset plastik rep;
 - 2 (dua) buah pirek;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah gunting kecil pemutus pipet;
 - 3 (tiga) batang pipet sendok sabu;
 - 5 (lima) buah pipet potongan kecil/pendek;
 - 1 (satu)n buah sumbu;
 - 1 (satu) buah HP, samsung lipat warna putih kondom warna ungu;
 - 1(satu) buah bong (alat hisap sabu);Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, USMAN LA UKU, SH, (Jaksa Penuntut Umum) pada hari Jum'at, Tanggal 23 Desember 2016, telah mengajukan permintaan banding dihadapan LA PAMADE, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tanggal 23 Desember 2016, Nomor : 09/Akta.Pid/2016/PN.Rah, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Desember 2016 oleh LA PAMADE, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 16 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 17 Januari 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, sebagaimana dari akta penyerahan memori banding tanggal 17 Januari 2017 Nomor : 09/Akta.Pid/201/PN.Rah;

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh MUHAMAD ARFAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Raha tanggal 10 Januari 2017 Nomor : W23.U3/064/HK.01/1/2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana :

Primair :

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Subsidaire :

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) paket;

Lebih subsidaire :

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, oleh Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan No. 13/PID.SUS/2017/PT SULTRA



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan lebih subsidair lagi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Peradilan tingkat pertama yang demikian itu Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada dasarnya keberatan dengan putusan peradilan tingkat pertama tersebut, terutama dalam menentukan perihal dakwaan yang terbukti dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang mengadili dan memutus perkara *a quo* telah keliru dalam melakukan penilaian hasil pembuktian, hal mana dapat terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam menguraikan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dimana fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut tidak lengkap sehingga mengesampingkan fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang tidak tepat dalam menguraikan fakta hukum persidangan tersebut antara lain:
 - Bahwa baik saksi Ibrahim, SH.MH. dan saksi Sahuddin, S.Sos. adalah saksi penangkap yang mendengar pengakuan dari Terdakwa tentang darimana Terdakwa membeli sabu yaitu dari seseorang yang bernama Udin dan Tito namun tidak ada saksi lain yang dapat mengkonfirmasi apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;
(Hal. 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Rah)
 - Mendasar pada pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah jelas bahwa hal tersebut tanpa tidak didasarkan pada keterangan saksi-saksi dipersidangan, dimana dalam fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi antara lain Ibrahim, SH.MH. dan saksi Sahuddin, S.Sos. pada pokoknya menerangkan Terdakwa biasanya membeli sabu dari seseorang yang bernama Udin dan seorang yang bernama Tito, namun lebih sering membeli sabu dari Udin sebab Udin masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang kemudian diperkuat lagi dengan keterangan Terdakwa di Persidangan serta adanya barang bukti antara lain berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gram, 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ pocket scale, 5 (lima) saset plastik rep bekas



pembungkus narkoba jenis shabu dan 44 (empat puluh empat) saset plastik rep;

Sehingga pertimbangan atas fakta hukum oleh Majelis Hakim tersebut sangat jelas tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan sidang sehingga terkesan bahwa hanya keterangan Terdakwa sajalah yang mengakui telah membeli sabu;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam putusannya telah keliru dalam menafsirkan unsur delict yang dibuktikan, hal mana dapat terlihat dalam pertimbangannya yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

Majelis Hakim dalam membuktikan perbuatan Terdakwa MUSABAKA Alias BAKA Binti ZARMIN dengan dakwaan lebih Subsidiar Penuntut Umum yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 telah bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim sendiri atas fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam putusan perkara *a quo*, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat dilihat dalam membuktikan unsur “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam putusan perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, ditemukan alat hisap sabu milik Terdakwa dan barang bukti lain yang berkaitan dengan alat untuk menggunakan sabu dikaitkan dengan berat barang bukti sabu dalam perkara *a quo* yaitu 0,3029 gram dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina serta tidak adanya bukti yang dapat menunjukkan hak Terdakwa untuk menggunakan Narkoba maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Mendasar pada pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Penuntut Umum keberatan terhadap keputusan Majelis Hakim dalam memilih dan menentukan dakwaan yang telah dibuktikannya (pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) terhadap perbuatan Terdakwa 1, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dengan didukung barang bukti yang disita dalam perkara *a quo* sebenarnya telah cukup untuk membuktikan dakwaan Kesatu (Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009) sebagaimana yang telah kami uraian dalam surat tuntutan, Majelis Hakim tidak membuat pertimbangan tentang adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ pocket scale, plastik yang jumlahnya 44 (empat puluh empat) dan terdapat 5 (lima)



saet plastic rep bekas pembungkus narkotika jenis shabu, yang sebenarnya hal tersebut dapat menjadi petunjuk dan keyakinan bagi Majelis Hakim tentang adanya niat Terdakwa tidak sebatas ingin menyalahgunakan narkotika namun lebih daripada itu, selain itu Majelis Hakim dalam membuktikan unsur dimaksud terlalu berpihak kepada Terdakwa dan selalu saja memasukkan keterangan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan tanpa didukung alat bukti lainnya;

3. Bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Raha dalam perkara *a quo* yang menyatakan MUSABAKA Alias BAKA Binti ZARMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair penuntut umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, dimana pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu selain sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa dan untuk menimbulkan efek jera, pemidanaan juga dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kepada yang bersangkutan sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, selain itu Pemerintah sangat gencar-gencarnya dalam melaksanakan pemberantasan narkotika khususnya di Kabupaten Muna yang memiliki peringkat tertinggi dalam peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara;

Selain itu Putusan tersebut juga mengesampingkan salah satu tujuan hukum yakni kemanfaatan, karena dengan adanya putusan yang rendah dan mengesampingkan fakta perbuatan para Terdakwa justru akan memberikan gambaran buruk di mata masyarakat yang akan berujung pada semakin runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan narkotika;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan dengan adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari BNN Propinsi Sultra, di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari rumah Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,3029 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ pocket scale;



- 5 (lima) saset plastik rep bekas pembungkus narkotika jenis sabu;
- 16 (enam belas) batang pipet;
- 44 (empat puluh empat) saset plastik rep;
- 2 (dua) buah pirek;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah gunting kecil pemutus pipet;
- 3 (tiga) batang pipet sendok sabu;
- 5 (lima) buah pipet potongan kecil/pendek;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah HP, samsung lipat warna putih kondom warna ungu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);

Bahwa barang-barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang dipergunakan antara lain untuk :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,3029 gram disamping untuk Terdakwa pakai sendiri juga dijual jika ada yang berminat;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ pocket scale Terdakwa pakai saat membeli atau mau menjual pada orang lain;
 - 5 (lima) saset plastik rep bekas pembungkus narkotika jenis sabu adalah plastik bekas yang sabunya telah Terdakwa pakai;
 - 16 (enam belas) batang pipet adalah alat untuk mengisap sabu yang Terdakwa pakai sendiri atau akan diberika jika pembeli meminta;
 - 44 (empat puluh empat) saset plastik rep, akan dipakai untuk membungkus sabu yang akan dibeli oleh pembeli;
 - 2 (dua) buah pirek, tersebut Terdakwa pakai sebagai alat untuk memasukkan sabu saat menghisap sabu;
 - 1 (satu) buah korek gas, tersebut dipergunakan untuk membakar sabu;
 - 1 (satu) buah gunting kecil untuk memotong pipet pengisap sabu;
 - 3 (tiga) batang pipet sendok sabu digunakan sebagai alat untuk memasukkan sabu kedalam pirek;
- Bahwa semula Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang bernama UDIN dan bernama TITO sebanyak 4 (empat) paket yaitu satu paket sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah satu paket sabu seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dan 2 (dua) paket



sabu yang masing-masing paketnya seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama 2 (dua) tahun sedang menjual sabu baru Terdakwa lakukan belakangan ini ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari paket yang harga Rp600.000,-(enam ratus ribu) Terdakwa mendapat keuntungan Rp200.000,-(dua ratus ribu) sedang dari paket yang Terdakwa beli dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu) Terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,-(limapuluh ribu) rupiah;
- Bahwa pada umumnya para pembeli memakai sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa, sehingga disamping dapat untung uang Terdakwa juga dapat makai bersama-sama dengan pembeli;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 20 Desember 2016, Nomor : 114/ Pid.Sus/2016/PN.Rah, memori banding Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Peradilan Tingkat pertama yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, dan Subsidair dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai dakwaan Lebih Subsidair lagi dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adalah keliru jika Pengadilan Tingkat Pertama mendapatkan pembuktian secara formal dan detail dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana Narkotika kerana pada dasarnya para pelaku tindak pidana narkotika selalu menutup dirinya antara satu pelaku dengan pelaku lainnya dan dilakukan dengan siasat yang sangat rapi dan terencana sehingga tindak pidana ini dimasukkan dalam katagori Extra Ordinary Crime;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima;
3. Narkotika golongan satu bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama Pengadilan Tinggi sependapat dengan pengadilan tingkat pertama sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur selebihnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo dipersidangan Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama UDIN dan bernama TITO sebanyak 4 (empat) paket yaitu satu paket sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah satu paket sabu seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing paketnya seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dan pengakuan tersebut jika dihubungkan dengan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,3029 yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang merupakan sisa yang dibeli dari UDIN dan TITO dan yang selebihnya telah dijual dan habis dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan pembeli Majelis Hakim Tinggi berpendapat Terdakwa terbukti membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya yang oleh Pengadilan tingkat pertama dinilai sebagai bukti bahwa Terdakwa adalah pemakai, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena seorang pemakai pada hakekatnya adalah korban yang karena sesuatu sebab ia memakai narkoba sehingga menjadi ketergantungan dan pada umumnya para pemakai membeli narkoba untuk sekali pakai sedang Terdakwa tidak demikian melainkan membeli dalam stok yang banyak dan jika ada yang membeli ia akan menjualnya dan para pembeli narkoba dari Terdakwa, selalu memakai narkoba yang dibelinya itu bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair, telah terpenuhi, dan selama persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar terhadap kesalahan yang telah terbukti tersebut maka kesalahan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman “**

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan No. 13/PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya akan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya itu yang lama pidananya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal. 20 Desember 2016, Nomor : 114/Pid.Sus/2016/PN.Rah, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapannya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah ditahan, dan pada akhir persidangan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 (2) huruf b, KUHP, cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,3029 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ pocket scale;
- 5 (lima) saset plastik rep bekas pembungkus nakotika jenis sabu;
- 16 (enam belas) batang pipet;
- 44 (empat puluh empat) saset plastik rep;
- 2 (dua) buah pirek;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah gunting kecil pemutus pipet;
- 3 (tiga)nbatang pipet sendok sabu;
- 5 (lima) buah pipet potongan kecil/pendek;
- 1 (satu)n buah sumbu;
- 1 (satu) buah HP, samsung lipat warna putih kondom warna ungu;
- 1(satu) buah bong (alat hisap sabu);

Karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang dilarang untuk digunakan maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan No. 13/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan itu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang mencanangkan perang dengan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa yang memberi kesempatan pada orang lain untuk membeli dan menggunakan narkoba dapat melemahkan generasi bangsa yang akan melanjutkan kelangsungan bangsa dan Negara Republik Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Sikap Terdakwa yang mau berterus terang harus dianggap sebagai suatu sikap menyesal yang dapat mengantarkan Terdakwa untuk dapat lebih cepat menyadari dan segera memperbaiki kesalahannya itu ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan adalah pidana yang tepat dan adil untuk kesalahan Terdakwa;

Mengingat, akan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 193 ayat (2) huruf b, KUHP, Undang-Undang Nomor 48 dan 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 20 Desember 2016 Nomor : 114/Pid.Sus/2016/PN.Rah, yang dimintakan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa Musabaka Alias Baka Binti Zarmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman “**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas tindak pidana itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana denda sebanyak Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar, Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagai pengganti denda tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,3029 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ pocket scale;
 - 5 (lima) saset plastik rep bekas pembungkus nakotika jenis sabu;
 - 16 (enam belas) batang pipet;
 - 44 (empat puluh empat) saset plastik rep;
 - 2 (dua) buah pirek;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah gunting kecil pemutus pipet;
 - 3 (tiga)nbatang pipet sendok sabu;
 - 5 (lima) buah pipet potongan kecil/pendek;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah HP, samsung lipat warna putih kondom warna ungu;
 - 1(satu) buah bong (alat hisap sabu);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari : **Kamis**, tanggal **16 Februari 2017** yang dihadiri oleh kami : **H. DJUMALI, SH.** Ketua Majelis, **JAMUKA SITORUS, SH.,M.Hum.** dan **BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tanggal 23 Januari 2017, Nomor : 13/PEN.PID.SUS/2017/PT SULTRA, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan No. 13/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dengan dibantu oleh **Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH.,M.Si.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis

ttd

ttd

JAMUKA SITORUS, SH.,M.Hum.

H. DJUMALI, SH.

ttd

BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH.,M.Si.

Tu
Pengad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)